



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS. 17 – DPRD/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS.04-DPRD/2022 TENTANG PERUBAHAN KOMPOSISI  
PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN ASAL FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
MELANJUTKAN SISA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan perubahan Anggota pada Alat Kelengkapan DPRD yaitu Anggota Badan Musyawarah, yang diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;

b. bahwa usulan perubahan Anggota Badan Musyawarah, yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 26 Desember 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-DPRD/2022 tentang Perubahan Komposisi Personalia Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan asal Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);

Memperhatikan:

1. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 054/F-PD-KNG/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 Perihal Perubahan Komposisi Anggota Fraksi Partai Demokrat pada Alat Kelengkapan DPRD Kab. Kuningan;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 26 Desember 2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.04-DPRD/2022 tentang Perubahan Komposisi Personalia Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan asal Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
- KEDUA : Perubahan Komposisi Personalia Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas yang semula Sdr. Saldiman Kadir, S.Sos digantikan oleh Sdr. Drs. H. Toto Hartono.
- KETIGA : Pada saat Keputusan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Nomor : 188.4/04-DPRD/2022 tentang Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2019 -2024, masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 26 Desember 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN



Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,

